sebagai nilai tukar. Dipergunakanya uang disini dinilai lebih efisien untuk mendapatkan barang lain yang sesuai dengan kebutuhan.[1]

Cek merupakan salah satu bentuk dari alat pembayaran yang memenuhi unsur praktis dan aman seperti yang dikehendaki dalam sektor perdagangan dan dunia perusahaan. Istilah "Cek" berasal dari bahasa Perancis "*Cheque*". Berhubung definisi Cek dalam peraturan perundang-undangan tidak ada maka pengertian Cek hanya dapat disimpulkan dari syarat-syarat formal sepucuk Surat Cek yang yang terdapat dalam pasal 178 KUHD. Syarat-syarat formal Surat Cek yang terdapat dalam pasal 178 KUHD adalah sebagai berikut:

1. Nama surat cek;
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar;
3. Nama orang yang wajib membayar;
4. Penetapan tempat pembayaran;
5. Tanggal dan tempat penerbitan;
6. Tanda tangan penerbit.

Surat Cek adalah surat dimana si penarik meminta dengan tanpa syarat kepada sesuatu Bank untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang yang tertentu atau ordernya kepada si pengujuk (si pemegang) yang datang kepada Bank itu.[2]

---

[1] I.P. Soeryohadibroto dan D. Prakoso, Surat-Surat Berharga, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1982, hal. 4.

[2]

Dalam perkembanganya Cek semakin banyak digunakan sebagai alat pembayaran. Tuntutan akan kebutuhan hidup manusia dalam perdagangan semakin mendorong ke arah kompleksitas dari bentuk Cek yang semula hanya berfungsi semata-mata sebagai alat pembayaran dalam bentuk baku pada perkembanganya mengalami perluasan ke dalam bentuk-bentuk khusus sesuai peruntukan dan tujuan penerbitanya.

Adapun macam-macam Cek tersebut antara lain: Cek atas pengganti penerbit dimana penerbit bertindak juga sebagai pemegang pertama, Cek atas penerbit sendiri yakni perintah membayar ditujukan kepada penerbit sendiri, Cek untuk perhitungan orang lain bahwa cek dapat diterbitkan atas permintaan orang ke tiga, Cek Incaso atau disebut juga cek atas pemberian kuasa atau untuk tagih, Cek Domisili dimana yang dapat menunjuk dimana cek harus dibayar atau domisili pada surat cek hanyalah penerbit saja, Cek Kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika cek dicairkan atau diperlihatkan, *Traveller's cheque* ialah cek dalam perjalanan cek untuk orang yang bepergian, Cek Mundur dimana cek dikeluarkan sebelum tanggal yang tercantum dalam cek tersebut.

Berpangkal dari bentuk Cek yang beraneka ragam ditambah dengan terdapatnya ketentuan-ketentuan dalam hukum Cek yang cenderung memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan penggunaan Cek maka kemudian timbullah masalah-masalah yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga Cek. Yakni ketentuan dari pasal 180 KUHD kalimat kedua, pasal 190a dan pasal 190b KUHD yang berhubungan dengan penerbitan Cek dan penyediaan dana pada bankir juga kerahasiaan bank yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 dimana dijadikan peluang bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk menerbitkan Cek kosong.

Bentuk Cek yang acap kali memberikan peluang bagi timbulnya masalah dalam hukum Cek adalah Cek Mundur dan Cek Kosong. Dimana Cek mundur bisa ditimbulkan dari nasabah itu yaitu kemauan dari nasabah yang menginginkan untuk mencairkan dana sebelum tanggal yang tertera dalam cek tersebut. Sedangkan pada Cek Kosong bisa ditimbulkan akibat

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kreditdan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Perbankan sebagai salah satukekuatan ekonomi yang sangat potensial dan sebagai lembaga yang berkewajiban turut serta melakukan perbaikan ekonomi khususnya kesulitan dibidang perekonomian, moneter dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana guna menindak lanjuti adanya perkembangan dalam dunia perbankan, khususnya lalu lintas pembayaran giral dengan menggunakan Cek, dimana perkembangan dari sarana pembayaran alat tersebut pada kenyataanya berbenturan dengan masalah-masalah yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap penggunaan Cek dalam lalu lintas pembayaran seperti yang disebutkan diatas.

PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta sebagai salah satu lembaga keuangan penyimpan dana dan penyalur dana dalam prakteknya telah menyediakan Cek yang bertuliskan nomor seri dengan bertuliskan nama bank penyimpan dana.

Dalam perkembanganya penggunaan Cek sebagai alat pembayaran di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta juga diharapkan pada masalah-masalah yang timbul akibat dari penggunaan Cek dan pemakaian Cek yang tidak pada tempatnya, dimana penyelesaian masalah tersebut dapat diatasi dengan dua tindakan yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya penyempurnaan pasal 178 dan pasal 179 dalam KUHD dan peningkatan efektifitas administrasi bank yang disertai dengan pengawasan yang rapi.

Represif artinya penyelesaian masalah secara perdamaian menurut peraturan yang berlaku dan kesepakatan dari para pihak.

Sebagaimana telah dikemukakandiatas maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul:

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Betapa besar manfaat dan kegunaan penelitian kiranya sulit disangkal karena penelitian itulah manusia mencari kebenaran dari pergaulan hidup ini, yang ditentukan oleh pribadi manusia lingkungan sosial dan lingkungan alam.[4]

Tujuan penelitian dimaksud untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara dan penggunaaan Cek sebagai alat pembayaran di PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Surakarta.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam praktek penggunaan Cek sebagai alat pembayaran oleh perorangan di PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Surakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah yang timbul dalam praktek penggunaan Cek sebagai alat pembayaran di PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.

[4] S. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum VI

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Disamping mengacu pada hukum positif yang ada dengan melihat penerapannya atau praktek lapangan dengan demikian penulis tidak hanya mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ada pada Cek sebagai alat pembayaran perbankan di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta.

2. Jenis Penelitan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif yang artinya: Suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang masalah, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Pelaksanaan metode-metode diskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusun4 -2.aeushtan y

profesionalismenya. Disamping itu juga jarak lokasi penelitian yang tidak jauh dengan tempat tinggal sehingga diharapkan dapat lebih lancar dalam penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sejumlah keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung melalui penelitian lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung data primer. Yang mana merupakan data yang tidak langsung diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh.[7]

Dua sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang terdiri dari responden yang bertindak sebagai informan, yaitu pejabat yang terkait dalam pelaksanaan

[7] S. Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : PT. Bina Aksara, hal.102.

penggunaan Cek sebagai alat pembayaran di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta serta observasi langsung kepada responden.

b. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang berupa literatur-literatur, arsip serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.a.

yang bersangkutan yaitu pimpinan kantor PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah Cek sebagai alat pembayaran yang kemudian dipadukan dengan pendapat dari responden melalui wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannnya lalu ditarik suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis ingin membahas dua diantara beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh Cek dalam fungsinya sebagai alat pembayaran, yaitu dengan cara mengadakan pendekatan dari segi hukum dan kemudian dihubungkan dengan praktek sehari-hari. Adapun susunan sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

BAB II : Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Surat Berharga

1. Pengertian Surat Berharga
2. Jenis-jenis Surat Berharga
3. Syarat-syarat Surat Berharga
4. Fungsi Surat Berharga
5. Para Pihak Dalam Surat Berharga

C. Masalah-masalah yang timbul dalam praktek penggunaan Cek sebagai alat pembayaran oleh perorangan di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta.

D. Penyelesaian masalah yang timbul dalam praktek penggunaan Cek sebagai alat pembayaran di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta.

BAB IV : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN